

**PENJELASAN RESMI MENGENAI PENCABUTAN IZIN UNIT USAHA SYARIAH
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PT TRIHAMAS FINANCE**

Jakarta, 20 Desember 2019. Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-102/NB.223/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pencabutan Izin Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan PT Trihamas Finance, mencabut izin unit usaha syariah perusahaan pembiayaan PT Trihamas Finance berdasarkan permohonan PT Trihamas Finance dalam rangka pemisahan unit usaha syariah menjadi perusahaan pembiayaan syariah PT Trihamas Finance Syariah. Pencabutan izin unit usaha syariah perusahaan pembiayaan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Dengan pencabutan izin tersebut PT Trihamas dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bagi konsumen yang pembiayaannya sudah berjalan (*outstanding*), maka penyelesaian hak dan kewajiban akan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT Trihamas Finance.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anto Prabowo
Telp. 021.29600000 Email: anto.prabowo@ojk.go.id